



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, diatur oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
11. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan terus menerus untuk suatu jangka waktu tertentu.
12. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang bekerja untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan kesepakatan antara pekerja orang perorangan/perusahaan dan pemberi kerja.

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLU terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Non PNS.
- (3) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai kontrak.
- (4) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan mulai dari:
 - a. pengadaan;
 - b. pengaturan hak dan kewajiban;
 - c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, dan terbuka.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Pengelolaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Pengelolaan Pegawai Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PEGAWAI TETAP

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memperoleh Nomor Induk Pegawai Tetap yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

- (2) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 5

Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dalam hal kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil.

Pasal 6

- (1) Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahap:
- a. Perencanaan;
 - b. Pengumuman lowongan;
 - c. Pelamaran;
 - d. Seleksi;
 - e. Pengumuman hasil seleksi;
 - f. Masa percobaan; dan
 - g. Pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Menyiapkan bahan ujian;
 - b. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. Menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. Menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan pegawai tetap yang diajukan unit kerja pada BLUD.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai tetap disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada BLUD.
- (2) Kebutuhan pegawai tetap unit kerja pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing BLUD.

- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai tetap pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan estimasi *turn over* pegawai, rencana bisnis BLUD dan kemampuan anggaran dalam RBA.

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai tetap dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun kecuali untuk tenaga tertentu berusia maksimal 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - c. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - i. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;
 - j. tidak terlibat dan menggunakan narkoba, psikotropika dan obat-obat terlarang;

- k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. bersedia ditempatkan pada BLUD sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD; dan
 - m. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengirim berkas lamaran dan/atau secara *online* yang ditujukan kepada Pemimpin BLUD.
 - (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 11

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis/*Computer Assisted Test* (CAT), seleksi uji ketrampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi.
- (2) Uji ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon pegawai tetap yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tulis/*Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon pegawai tetap serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap, akan menerima perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai tetap dan Pemimpin BLUD.
- (4) Naskah perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi kerjasama.

Pasal 14

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Berdasarkan daftar Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah menerbitkan Nomor Induk Pegawai Tetap.
- (3) Pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 15

- (1) Calon pegawai tetap ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan pada BLUD.
- (2) Dalam hal kebutuhan mendesak untuk memberikan pelayanan, Pemimpin BLUD dapat melakukan penempatan selain penempatan formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Calon pegawai tetap dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah menjalani masa percobaan paling sedikit 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (2) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja dan perilaku paling rendah bernilai baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai tetap; dan
 - c. telah mengikuti orientasi calon pegawai tetap.
- (3) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter penguji/tim penguji kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Pegawai tetap pada BLUD berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cuti;

- c. perlindungan;
 - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.

Pasal 18

Pegawai tetap pada BLUD wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kinerja

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 19

Pembinaan pegawai tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Pasal 20

Pembinaan non kedinasan terhadap pegawai tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pengembangan

Pasal 21

- (1) Pengembangan pegawai tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD bertujuan untuk membangun Pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 22

- (1) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan.
- (2) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada institusi pendidikan yang telah terakreditasi dengan ketentuan paling rendah:
 - a. akreditasi B untuk wilayah:
 1. Kota Bandung;
 2. Kota Cimahi;
 3. Kota Bogor;
 4. Kota Depok;
 5. Kabupaten Bandung;
 6. Kabupaten Bandung Barat;

7. Kabupaten Bogor; dan
 8. DKI Jakarta.
- b. akreditasi C untuk kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat atau Provinsi lain dari badan atau lembaga yang berwenang.
- (4) Pengembangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada institusi pelatihan yang berkualitas di dalam dan/atau di luar negeri.
 - (5) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pimpinan BLUD.

Pasal 23

Pegawai tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah membiayainya, wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari biaya pendidikan yang telah diterimanya kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah membiayainya.

Paragraf 3

Penilaian Kinerja

Pasal 24

- (1) Penilaian kinerja pegawai tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai;
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - d. ukuran realisasi anggaran kegiatan yang direncanakan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kesejahteraan

Pasal 25

- (1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dapat diberikan remunerasi.
- (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan tersendiri.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Pemimpin BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas pensiun yang diatur dengan ketentuan:
 - a. Batas usia pensiun Pegawai Non PNS Tetap adalah 58 tahun;
 - b. Untuk fungsional dokter, tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus dan pimpinan BLUD dapat diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) tahun, dengan ketentuan masih dibutuhkan dan kompeten;
 - c. Dikecualikan batas pensiun 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf c, bagi dokter Sub Spesialis atau Guru Besar yaitu sampai usia 65 tahun; dan
 - d. Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan per tahun setelah dilakukan evaluasi/kridensialing dari komite profesi dan tes kesehatan serta rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai non PNS dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia pensiun tersebut.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim pengujian kesehatan yang menyatakan:
- a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan dan di unit kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah BLUD karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB IV

PEGAWAI KONTRAK

Pasal 32

- (1) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan Pegawai dengan perjanjian Kerja yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Pengelolaan dan pengadaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi kerjasama.

BAB V

TATA KELOLA KEPEGAWAIAN BLUD

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Pegawai setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyusun Tata Kelola BLUD.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dalam melaksanakan pengelolaan Pegawai.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 34

Pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah atau pegawai serta menyalahgunakan wewenang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyusun ketentuan Pengelolaan Pegawai non PNS dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 18 Seri E); dan

- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 104 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Agustus 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 41 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



H.H. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001